

**DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA WONOREJO
KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN
SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh :

Laras Saraswati
NIM : 17.31.0076

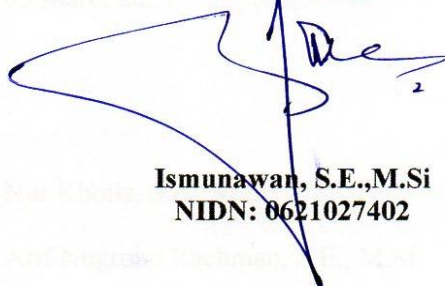
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Laras Saraswati
NIM : 17.31.0076
Progdi : S1 Akuntansi
Judul : DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI DESA WONOREJO KECAMATAN
POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO

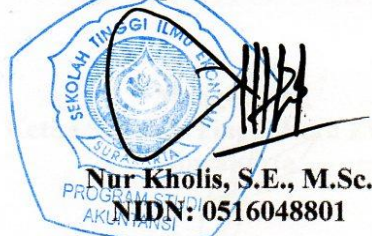
Disetujui dan disahkan :
Hari : Senin
Tanggal : 11 Januari 2021

Pembimbing,



Ismunawan, S.E., M.Si
NIDN: 0621027402

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi


Nur Kholis, S.E., M.Sc.
NIDN: 0516048801

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Laras Saraswati
NIM : 17.31.0076
Progdi : S1 Akuntansi
Judul : DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA WONOREJO KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan memenuhi gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Jumat

Tanggal : 05 Maret 2021

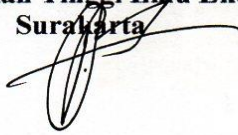
Tim Penguji

Ketua : Nur Kholis, S.E., M.Sc.

Anggota : Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M.

Tanda tangan
()
()

Mengetahui,
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H.
NIDN: 0620026601

PERNYATAAN

Yang betandatangan dibawah ini :

Nama : Laras Saraswati
NIM : 17.31.0076
Progdi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA WONOREJO
KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN
SUKOHARJO

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi saya adalah hasil plagiat dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia membatalkan/menanggalkan gelar kesarjanaan saya atau saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembuat pernyataan,



Laras Saraswati

DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA WONOREJO KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO

LARAS SARASWATI

17.31.0076

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kepatuhan pajak bumi dan bangunan yaitu: pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan lapangan menggunakan kuesioner daftar kuesioner kepada 96 responden dalam status wajib pajak bumi dan bangunan. Pengambilan sampel dilakukan di Desa Wonorejo dengan metode *probability sampling* berupa *simple random sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS ver. 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan sikap pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

**DETERMINANTS OF COMPLIANCE WITH EARTH AND BUILDING
TAXES IN WONOREJO VILLAGE, POLOKARTO DISTRICT, SUKOHARJO
DISTRICT**

LARAS SARASWATI

17.31.0076

ABSTRACT

This study aims to determine the determinants of land and building tax compliance, namely: the influence of taxpayer attitudes, taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions on compliance with paying land and building taxes in Wonorejo Village, Polokarto District, Sukoharjo Regency. This study uses a quantitative method with a field approach using a questionnaire list of questionnaires to 96 respondents in the status of land and building taxpayers. Sampling was conducted in Wonorejo Village with a probability sampling method in the form of simple random sampling. The data were analyzed using multiple linear regression statistical analysis with the help of the SPSS ver. 21. The results of this study indicate that taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect on compliance with paying land and building taxes. Meanwhile, tax attitudes and knowledge of taxation have no significant effect on compliance with paying land and building taxes.

Keywords: *Taxpayer Attitudes, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Compliance with Paying Land and Building Taxes.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Berkat karunia dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Strata I Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dengan judul: **“DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA WONOREJO KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO”**

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak, kiranya tidak dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc, selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberikan dukungan.
3. Bapak Ismunawan, SE,M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi pengarahan.
4. Bapak-Ibu Dosen dan Staff Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
5. Ibu Lestari dan Bapak Kasidi sebagai orang tua penulis yang selalu memberikan do'a dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kasih sayang dan segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat serta dapat membahagiakan kedua orang tua penulis.

6. Faridah Akhsanti, Aditya Isnaini S.P, Ida Rahmawati dan Eni Windari sebagai sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah memotivasi dan membantu kelancaran penulis dalam melaksanakan dan menyusun Skripsi.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan laporan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan dan perbaikan dalam penyusunan laporan berikutnya.

Surakarta, 01 Januari 2021

Penulis



Laras Saraswati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Konsep Teori.....	6
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Pikir	32
D. Hipotesis.....	33

BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Objek Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Data	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Definisi Operasional Variabel	39
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	47
A. Identitas Responden	47
B. Analisis Data	49
C. Pembahasan	57
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2. Definisi Operasional	40
Tabel 3. Klasifikasi Responden Berdasrkan Umur	47
Tabel 4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 5. Klasifikasi Responden Berdasrkan Pendidikan	48
Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	49
Tabel 7. Hasil Uji Validitas.....	50
Tabel 8. Hasil Uji Reabilitas	51
Tabel 9. Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 10. Hasil Uji Multikolinieritas	53
Tabel 11. Hasil Uji F (Anova)	54
Tabel 12. Hasil Uji T (Coefficient)	54
Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Lampiran 2. Hasil Tabulasi Data

Lampiran 3. Hasil Olah Data

Lampiran 4. Surat Ijin dari Desa Wonorejo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional suatu negara termasuk dalam salah satu kegiatan pemerintah yang berkesinambungan dan berlangsung secara terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi titik fokus pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pembangunan menjadi jalan utama untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah daerah. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yaitu pendapatan asli daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah yang sah. Pajak memiliki peran penting terhadap pendapatan negara, dimana pajak digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan.

Pajak memiliki peran penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang, karena pajak salah satu sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana Pajak Bumi

dan Bangunan termasuk salah satu faktor pemasukan yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Pajak Bumi dan Bangunan dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Terhambatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan harus ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak agar pembangunan tidak terhambat. Maka harus ada kesadaran oleh wajib pajaknya agar peraturan perpajakan dipatuhi.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. (Kundali, 2016). Dan di sisi lain, meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang mengakibatkan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sesuai definisi pajak yang memiliki sifat memaksa, maka dapat diartikan bahwa kewajiban pajak harus dilaksanakan, apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan maka konsekuensinya adalah pengenaan sanksi pajak. Sanksi pajak seharusnya dibuat dengan tujuan menghindari adanya ketidakpatuhan wajib pajak.

Tingkat kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sukoharjo semakin meningkat. Sejak tahun 2017 hingga 2019 kesadaran masyarakat dalam membayar pajak mengalami peningkatan. Jumlah desa

yang lunas PBB sebelum jatuh tempo terus bertambah. Hal ini didukung dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk segera melakukan pelunasan PBB. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo RM Suseno Wijayanto, mengatakan, pada tahun 2017 ada sebanyak 80 desa atau 47,90 persen dari 167 desa dan kelurahan mampu melunasi PBB P2. Pelunasan berhasil dilakukan pihak desa setelah mampu memenuhi target pembayaran sebesar 85 persen. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras petugas baik ditingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, juga didukung dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk segera melunasi PBB.

Berdasarkan penjelasan diatas yang mana tingkat kesadaran wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo yang sudah mulai tinggi yang diperkirakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya ada beberapa penelitian yang menyatakan, sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian yang dilakukan oleh Noval Rizki, sedangkan menurut hasil penelitian Uun Lestari kesadaran dan sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak PBB. Ablessy Mumu, Julie J. Sondakh, I Gede Suwetja mengatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, sedangkan menurut Haryono pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan sanksi pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepatuhan dalam membayar pajak di Desa Wonorejo dengan judul **“Determinan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh sikap membayar pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Untuk mengetahui adanya pengetahuan membayar pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk mengetahui adanya sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak, diharapkan dapat membuka wacana berpikir wajib pajak akan pentingnya kesadaran meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Bagi pengelola PBB, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam pengelolaan PBB yang lebih baik.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.
4. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan mengaplikasikan teori yang didapat saat KBM di bangku perkuliahan dan juga untuk memenuhi kewajiban tugas akhir dalam pembuatan skripsi pada tingkat S1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teori

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dalam buku Konsep Dasar Perpajakan Diana Sari (2013:34), menurut Prof. Dr.P.J.A Andiani menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016:3) mengartikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Ari Annisa Nur (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan “Pajak merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada rakyat yang berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membiayai pengeluaran Negara”.

2. Fungsi Pajak

Menurut (Ratnawati dan Hernawati, 2015:2-3) pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*), dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan, contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, contoh: terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam Negeri.

3. Jenis-Jenis Pajak

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikeompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah.

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang tergolong jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Provinsi, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lainnya (Mardiasmo, 2011).

4. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan ialah konstruksi teknis yang ditanam

atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan. Jadi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Meiriska Febrianti, 2017).

5. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Termasuk dalam objek bangunan, adalah: (Halim, dkk, 2016: 525)

- a. Jalan Lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak dan
- i. Menara

Adapun objek pajak yang tidak dikenakan PBB, antara lain:
(Purwono, 2010: 327-328)

- a. Digunakan untuk kepentingan umum, ibadah, sosial, kesehatan, serta pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, suaka alam hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (MK).

Untuk menentukan besarnya nilai jual PBB, maka objek pajak harus diklasifikasikan, klasifikasi PBB adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi dan bangunan berupa tanah/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan PBB yang terutang (Tjahjono dan Husein, 2009: 471).

Sehingga faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bangunan, adalah: (Tjahjono dan Husein, 2009: 471)

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi Lingkungan

6. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa. (Halim, dkk, 2016: 526)

Namun jika suatu objek belum diketahui secara pasti siapa Wajib Pajaknya, maka yang menjadi subjek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak, ada beberapa ketentuan khusus tentang siapa saja yang menjadi subjek dalam hal ini adalah: (Tjahjono dan husein, 2009:469)

- a. Jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain tetapi bukan karena suatu hak berdasarkan Undang-Undang atau bukan karena suatu perjanjian, maka subjek pajak yang memanfaatkan/menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- b. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- c. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek pajak, maka objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan

untuk merawat objek pajak tersebut, maka orang atau badan yang diberi kuasa tersebut dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.

7. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti (Tjahjono dan Husein, 2009: 469).

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
(Halim, dkk, 2016: 526-527)

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan, fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru. Suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

- c. Nilai jual pengganti. Suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, penetapan besarnya NJOP tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah (Halim, dkk, 2016: 527). Namun bagi objek pajak sektor perdesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus, maka nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian, misalnya dengan ZNT (Zona Nilai Tanah) (Purwono, 2010: 330).

Penilaian objek pajak bumi dan bangunan adalah kegiatan Direktorat Jendral Pajak dalam menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, ada empat pendekatan, yaitu: (Purwono, 2010: 330-331)

- a. Pendekatan data pasar (*market data approach*)

Pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga pasarnya. Pendekatan ini sering digunakan untuk menentukan NJOP tanah.

b. Nilai perolehan baru (*cost approach*)

Pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan dikurangi penyusutan.

c. Nilai jual pengganti (*income approach*)

Pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak berdasarkan hasil produksi objek pajak tersebut. Metode ini digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan.

d. Analisis tingkat manfaat tinggi (*highest & best use analysis*) membandingkan nilai dan tingkat manfaat suatu objek PBB.

Adapun cara untuk menentukan nilainya, yaitu: (Purwono,2010: 331)

a. Penilaian massal

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat dalam setiap Zonan Nilai Tanah (ZNT). Sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). Nilai Zona Tanah tersebut ditentukan oleh beberapa faktor seperti letak tanah, kesetategisan, harga jual tanah di daerah tersebut, peruntukan, pemanfaatan objek pajak, dan kondisi lingkungan. Untuk menilai bangunan juga perlu diperhatikan hal-hal seperti bahan yang digunakan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan.

b. Penilaian individu

Penilaian ini dilakukan terhadap objek pajak tertentu yang bernilai tinggi. Atau bisa juga objek pajak tersebut sudah dinilai dengan sistem komputerisasi, namun hasilnya tidak sesuai dengan fakta objek pajaknya. Sehingga proses penilaiannya dilakukan dengan cara memperhitungkan seluruh karakter dan sifat fisik objek pajak tersebut.

8. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), paling tinggi sebesar 0,3 persen.

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000 (Halim, dkk, 2016: 527).

Rumus pajak bumi dan bangunan, yaitu: (Purwono, 2010: 331-332)

$PBB = 0,5 \times NJKP$ (Nilai Jual Kena Pajak)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya NJKP untuk perhitungan PBB, maka besarnya NJKP ditetapkan untuk: (Purwono, 2010: 333)

- a. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- b. Objek pajak lainnya:
 - 1) Sebesar 40% dari Nilai Jual Objek Pajaknya Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih.
 - 2) Sebesar 20% dari nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

9. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Tjahjono dan Husein, 2009: 469). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak, berdasarkan SPOP Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (Halim, dkk, 2016: 528). Menurut Tjahjono dan Husein (2009: 486) SPOP ini hanya diberikan apabila: 1) objek pajak belum terdaftar atau data belum lengkap; 2) objek pajak telah terdaftar tetapi data belum lengkap; 3) NJOP berubah; 4) objek pajak dimutasikan atau laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak (Tjahjono dan Husein, 2009: 469). SPPT diterbitkan berdasarkan laporan objek pajak dari subjek pajak pada SPOP. Pajak terutang menurut SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, pajak terutang yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (Tjahjono dan Husein, 2009: 486).

10. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat pelunasan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) (Tjahjono dan Husein, 2009: 489):

a. Pelunasan atau pembayaran pajak berdasarkan SPPT

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

b. Pelunasan atau pembayaran pajak SKPKB

Dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak.

c. Pelunasan atau pembayaran Pajak berdasarkan STP

Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib pajak.

Menurut Tjahjono dan Husein (2009: 489) tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tercantum dalam SPPT, SKPKB, dan STP adalah:

- 1) Bank Pemerintah kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabungan Negara.
- 2) Kantor Pos dan Giro
- 3) Petugas pemungut yang ditunjuk secara resmi.

11. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan sisanya untuk Pemerintah Pusat (Tjahjono dan Husein, 2009: 490). Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bagi Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaannya harus diselaraskan dengan pembangunan nasional (Tjahjono dan Husein, 2009: 490).

Dari jumlah penerimaan PBB, sebesar 10%-nya merupakan penerimaan bagian Pemerintah Pusat, sedangkan 90% dari hasil

penerimaan merupakan penerimaan bagian Pemerintah Daerah yang rinci, sebagai berikut (Tjahjono dan Husein, 2009: 490) :

- a. 16,2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan
- b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- c. 9% untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak dan Daerah.

Menurut Tjahjono dan Husein (2009: 490) pembagian tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.03/2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara dan disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Negara.

12. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebagai iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana. (Mardiasmo, 2008: 32)

- a. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memenuhi semua ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

13. Sikap Wajib Pajak

Menurut Uun Lestari (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sikap wajib pajak adalah evaluasi mengenai baik buruk suatu objek, orang ataupun peristiwa, seseorang yang meliputi pembayaran pajak sesuai dengan tata peraturan Undang-Undang yang berlaku atau sikap wajib pajak juga dapat diartikan sebagai perilaku ataupun cara seseorang terhadap suatu hal atau sesuatu yang menjadi objek permasalahan dalam pajak itu sendiri.

14. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga, 2002), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004: 43).

Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu: (Widyanti & Nurlis, 2010)

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004).

15. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala hal yang diketahui berkenaan dengan segala hal menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang dan manfaatt tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu,2017:141).

16. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan adalah untuk memdisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Dengan begitu, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak (Widiastuti dan Laksito, 2014)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1.	I Gede Prayuda Budhiartama, I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan	X1 Sikap Wajib Pajak, X2 Kesadaran Wajib Pajak, X3 Pengetahuan Perpajakan.	Kepatuhan Membayar PBB (Y)	Teknik analisis regresi berganda, uji validitas instrumen, uji reabilitas, uji asumsi klasik	1) Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin baik sikap wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain.

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya disarankan agar meneliti dengan ruang lingkup yang lebih luas, agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
3. Untuk wajib pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa wonorejo yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan diharapkan agar dapat memaksimalkan sosialisasi dan edukasi agar pemahaman dan pengetahuan wajib pajak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Pera Tri. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Sukoharjo). *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Budhiartama, I Gede P., I Ketut Jati. (2016). “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.2*.
- Febrian, W.D., Ristiliana., & Romadina P. (2019). “Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Volume 2 Nomor 1*.
- Febrianti, Meiriska (2017). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bangka Tengah”. *Jurnal Riset Akuntansi Vol 19, No. 1*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, dkk. (2016). *Perpajakan. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. BPFE Yogyakarta.
- Hardika, N. Sentosa. (2006). Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali. *Disertasi. Surabaya : Universitas Airlangga*.
- <https://radarsolo.jawapos.com>, diakses Senin, 28-10-2020
- <https://www.krjogja.com>, diakses pada Senin, 28-10-2020
- <https://www.rmoljateng.com>, diakses Senin, 28-10-2020
- Imaniyah, Nur dan Bestari Dwi Handayani. (2008). “Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tegal Rejo Kota Pekalongan”. *Jurnal. FE Universitas Negeri Semarang*.

- Juli, Ratnawati dan Retno Indah Hernawati. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia: Sadar. www.kbbi.web.id, diakses pada Sabtu, 7-11-2020
- Khoiriyah, Rana. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Lestari, Uun. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri*.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Offset, 2008. h.32
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mumu, Ablessy., Jullie J.S, I Gede Suwetja (2020). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”. *Jurnal Riset Akuntansi* 15(2).
- Noormala, Siti Sheikh Obid. (2008). “Voluntary Compliance : tax education preventive”. *Jurnal International Cenfrence on Business and Economy* 6 - 8 November 2008 Constanta Romania, International Islamic University Malaysia.
- Nur, Ari Annisa. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, K. S. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rizki, Noval. (2019). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Serang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*.

- Safri, Ratriana Dyah. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Yogyakarta). *Skripsi Program Studi Akuntansi Diii Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Salman, Kautsar Riza dan Mochammad Farid. (2008). "Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya". *E-Jurnal Akuntansi Sektor Publik Universitas Trunojoyo*.
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyono. (2019). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis". *Jurnal Inovasi Bisnis* 7.
- Suyatmin. (2004). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan : Studi Empiris Di Wilayah KP PBB Surakarta". *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi*, Universitas Diponegoro.
- Tarjo dan Sawarjuno Tjiptohadi. (2005). "Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal. Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 3 Nomor 2*.
- Tjahjono, Achmad dan Husein Fakhri. (2009). *Perpajakan*. Edisi Tahun 2009. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.
- Undang-Undang perpajakan, pasal 1 Ayat 1 UU.No.16 tahun 2009. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Warouw, J. Z. S., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. (2015). "Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan (Studi kasus pada KPP Pratama Bitung)". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 585-592.
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pajak Bumi dan bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten)". *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-19
- Widyanti, & Nurlis. (2010). "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas". *Jurnal SNA XIII Purwokerto*.

Lampiran 1. Kuesioner

Perihal: Mohon Bantuan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian untuk penyusunan tugas akhir Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi STIE Surakarta dengan judul “Determinan Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo”.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan mengisi secara objektif kuesioner terlampir. Partisipasi Bapak/Ibu/Sdr akan sangat membantu dalam keberhasilan penelitian ini.

Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr saya ucapkan terima kasih.

Penulis

Laras Saraswati

KUISIONER PENELITIAN

DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA WONOREJO KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO

IDENTITAS RESPONDEN

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi identitas secara lengkap (kecuali untuk nama boleh tidak diisi). Setiap pertanyaan diharapkan hanya ada satu jawaban untuk menjamin validitas data.

Nama (boleh tidak diisi)	:		
Jenis Kelamin	:	☐ Laki-laki	☐ Perempuan
Umur	:	☐ <30	☐ 31-45
		☐ 46-60	☐ >60
Gelar/Strata	:	☐ Tidak Sekolah	☐ D3
		☐ SD	☐ S1
		☐ SMP	☐ S2-S3
		☐ SMA	
Telah Menjadi Wajib Pajak	:	☐ 1-5 tahun	☐ 11-15 tahun
		☐ 6-10 tahun	☐ >15 tahun

PETUNJUK PENGISIAN

Peneliti mengharapkan Bapak/Ibu memilih salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i diantara alternatif yang ada dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang mewakili pilihan jawaban Bapak/Ibu/Sdr dengan petunjuk sebagai berikut:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

A. SIKAP WAJIB PAJAK

NO	ITEM PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SS	S	TS	STS
1.	Menurut saya sistem pelayanan pajak dikantor pajak sudah berjalan dengan baik.				
2.	Saya membayar pajak karena adanya sanksi dan denda.				
3.	Saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak.				
4.	Instruksi dalam pengisian formulir pajak memudahkan dalam membayar pajak.				

Sumber : Farid (2008)

B. KESADARAN WAJIB PAJAK

NO	ITEM PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.				
2.	Saya mengetahui pemungutan pajak hasilnya akan kembali ke masyarakat.				
3.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak.				
4.	Saya melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan				

Sumber : Arief, dkk. (2008)

C. PENGETAHUAN PAJAK

NO	ITEM PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya mengerti dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik.				

2.	Saya memahami cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.				
3.	Saya paham tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.				
4.	Saya paham tarif pajak yang akan dibayar.				

Sumber : Nur (2009)

D. SANKSI PAJAK

NO	ITEM PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SS	S	TS	STS
1.	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.				
2.	Sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera entah itu sanksi administrasi atau sanksi pidana.				
3.	Sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggaran ringan.				
4.	Sanksi pidana dikenakan bagi pelanggaran cukup berat.				

Sumber : Manalu (2016)

E. KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NO	ITEM PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya membayar pajak tepat pada waktunya yaitu sebelum jatuh tempo.				
2.	Saya membayar pajak tanpa adanya pemaksaan.				
3.	Saya membayar denda jika terlambat membayar pajak.				
4.	Saya melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan.				

Sumber : Uun Lestari (2019)